




Bersih Melayani  
Memberi Solusi

# RENCANA KERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT II





**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**INSPEKTORAT II**

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR II INSPEKTORAT  
JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR 7 Tahun 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT II  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
KEHUTANAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR II,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat II Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat II Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975 Tahun 2023 tentang Pedoman

- Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor: 36 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
  - h. Peraturan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2026

KESATU : Rencana Kerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2026 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada  
tanggal 22 Desember 2025  
Inspektur II



Dr. Nur Sumedi, S.Pi., MP. CGCAE  
NIP 196907181994031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat II Kementerian Kehutanan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Inspektorat II Tahun 2026 memuat capaian program Tahun 2024, prognosa Tahun 2025, serta target kinerja Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan dan pengendalian kinerja. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II, sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, serta pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, serta kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan selama proses perencanaan. Saya juga terbuka terhadap masukan lanjutan guna penyempurnaan pelaksanaan rencana kerja ke depan.

Akhirnya, saya berharap Renja Tahun 2026 sebagai rencana kerja tahun pertama Inspektorat II Kementerian Kehutanan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak serta kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Inspektur II



Dr. Nur Sumedi, S.Pi., MP. CGCAE  
NIP 196907181994031001

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>2</b>
<b>C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 .....</b>	<b>4</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 .....</b>	<b>4</b>
1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024 .....	4
2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 .....	6
<b>B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 .....</b>	<b>7</b>
1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2024 .....	7
2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2025 .....	8
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026.....</b>	<b>9</b>
<b>A. PROGRAM, SASARAN KEGIATAN, DAN KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2026.....</b>	<b>9</b>
<b>B. ANGGARAN.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Pohon Kinerja Inspektorat II .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>14</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat II berdasarkan Jenis Jabatan.....	3
Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan pada Inspektorat II Tahun 2024 .....	5
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II .....	6
Tabel 4. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat II Tahun 2025 .....	7
Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 .....	8
Tabel 6. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2025 .....	8
Tabel 7. Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026 .....	9
Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun Anggaran 2026 .....	11
Tabel 9. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat II Tahun 2026.....	11

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat II.....	3
Gambar 2. Alokasi Anggaran Tahun 2026 Inspektorat II per Jenis Layanan.....	12
Gambar 3. Pohon Kinerja Inspektorat II.....	12
Gambar 4. Cascading Kinerja Inspektorat II .....	13

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan kehutanan yang efektif, transparan, dan akuntabel menuntut adanya sistem pengawasan intern yang kuat dan terpercaya. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki peran strategis untuk memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip *governance* yang baik, pengelolaan risiko yang memadai, serta sistem pengendalian yang efektif. Peran pengawasan intern tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kepatuhan, tetapi juga sebagai pemberi nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang terpercaya dalam mendukung Kementerian kehutanan mewujudkan Kawasan Hutan sebagai Entitas Tapak Hutan yang mengalirkan manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan Penerapan Tata Kelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Sistem Pengendalian intern (*Control*) lingkup Kemenhut;
2. Mendorong Penguatan Integritas dan Pengendalian Praktik KKN;
3. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional.

Sejalan dengan upaya tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Penerapan SAKIP bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Kehutanan dapat diukur secara objektif dan akuntabel.

Dalam kerangka SAKIP dan Renstra tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan pengawasan untuk mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah dalam memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan, dengan sasaran strategis penguatan pengawasan internal yang berdampak pada terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Inspektorat II menjalankan peran pengawasan pada unit Eselon I sesuai lingkup tugasnya.

Inspektorat II berupaya memastikan pengelolaan keuangan pada unit Eselon I berjalan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Inspektorat II memastikan pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara efektif, efisien, dan bersih, serta menjamin konsistensi pelaksanaan seluruh kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Seluruh upaya tersebut

dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan kementerian secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Rencana Kerja Inspektorat II menjadi kebutuhan strategis sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan tahunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan Renstra Inspektorat Jenderal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan intern dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kehutanan.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**


Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pengawalan 5 agenda prioritas Kementerian Kehutanan, peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultasi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Koordinator dan Auditor serta Jabatan Fungsional Tertentu, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat II

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan, pada Inspektorat II didukung oleh 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total 26 pegawai Inspektorat II, pegawai berjenis kelamin laki- laki terdiri dari 18 orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang.

Menurut jenis jabatan, 26 orang ASN terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum/jabatan pelaksana 3 orang, pejabat fungsional auditor 20 orang dan terdapat 1 orang pejabat fungsional perencana dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat II berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2.	Jabatan Fungsional Perencana	1
3.	Jabatan Fungsional Pelaksana	2
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	-
5.	Jabatan Fungsional Auditor :	20
	a Auditor Utama	-
	b Auditor Madya	5
	c Auditor Muda	9
	d Auditor Pertama	1
	e Auditor Penyelia	-
	f Auditor Pelaksana Lanjutan	-
	g Auditor Pelaksana	-
	h Auditor Terampil	5
6.	Jabatan Pengelola Umum	1
	<b>JUMLAH PNS</b>	<b>24</b>
	<b>JUMLAH PPPK</b>	<b>2</b>

## BAB II CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

#### 1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/proges dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Inspektur II selaku pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang

telah disepakati dengan Inspektur Jenderal KLHK dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Dalam upaya tersebut, Inspektur II telah melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2 dengan masing-masing penjelasan per IKK sebagai berikut.

Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan pada Inspektorat II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi	Capaian
<b>Kegiatan: Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Itwil II</b>				
Pengawasan yang akuntabel	1. Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	100%	100%	100%
	2. Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	100%	100%	100%
	3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 poin	3,67	104,86%

Persentase unit kerja dengan nilai MRI mencapai 3,3 sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. Selain itu, persentase unit kerja yang nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 3,5 tercatat sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan melaksanakan proses pengelolaan risiko. Namun untuk kedua IKK ini masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah diterapkan.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP, nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV sebesar 3,67 Poin, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap praktik profesional, peningkatan kualitas pengawasan dan layanan.

## 2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat II. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat II yang diuraikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat II		
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	20%
	2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	3,8 poin
	3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	35%

Langkah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat II dalam mencapai target IKK yaitu Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9, Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II, dan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II, langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat II, diantaranya melalui kegiatan Audit kinerja, Reviu, Monitoring dan Evaluasi pada PDASRH, PS dan BP2SDM, serta Pendampingan Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) maupun Bimtek dan Penjaminan Kualitas (PK) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Seluruh kegiatan yang telah diuraikan tersebut mendukung prognosis, dan tentunya dapat berdampak positif serta mendorong terhadap capaian IKK Inspektorat II yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKK sebelumnya.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pimpinan Inspektorat II yaitu Inspektur II dalam mencapai sasaran kinerja utamanya diantaranya yaitu meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kehutanan, meningkatnya kualitas pengendalian intern (*first lines of defense*) pada tingkat satuan kerja dan meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan.

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2025. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	Realisasi s.d. Triwulan III	Prognosis s.d. Desember 2025	
				Target	Realisasi
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat II					
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	20%	90%	20%	20% (capaian 100%)
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	35%	80%	35%	35%(capaian 100%)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi s.d. Triwulan III	Prognosis s.d. Desember 2024	
				Target	Realisasi
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	3,8 poin	90%	3,8	3,67% (capaian 96,58%)

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

### 1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2024

Berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2024 tanggal 12 November 2023 kode *Digital Stamp*: DS:7150-4674-0892-4217 Inspektorat Wilayah II mendapat alokasi pagu awal anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.004.894.000,00.

Namun sepanjang Tahun 2024, terdapat beberapa kali revisi anggaran baik karena *refocusing* anggaran maupun penyesuaian kegiatan. Inspektorat Wilayah II sendiri mengajukan usulan revisi anggaran sebanyak 11 kali penyesuaian kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp4.141.894.000. Dari anggaran sebesar Rp4.141.894.000,- Inspektorat Wilayah II mampu

merealisasikannya sebesar Rp4.141.753.736,- (99,99%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, *Consulting* serta Perencanaan dan Pelaporan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II secara rinci tersaji pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

Komponen/Subkomp/Akun/Detail	TAHUN 2024		
	PAGU	REALISASI	
		Nilai	%
<b>IKK I</b>	712.027.000	712.010.110	100%
<b>Layanan Manajemen Risiko</b>			
<b>IKK II</b>	805.539.000	805.534.555	100%
<b>Layanan Pengendalian Internal</b>			
<b>IKK III</b>	2.624.328.000	2.624.209.071	99,99%
<b>Layanan Audit Internal</b>			
<b>Jumlah</b>	<b>4.141.894.000</b>	<b>4.141.753.736</b>	<b>99,99 %</b>

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2025

Berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal Inspektorat II mendapat alokasi pagu awal anggaran Tahun 2025 sebesar Rp3.082.523.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan III sebesar Rp2.422.916.547,00 atau sebesar 78,602% dari total anggaran Rp3.082.523.000,00. Prognosis realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2025

Komponen/Subkomp/Akun/Detail	Realisasi s.d Triwulan II 2025			Prognosis s.d Desember 2025		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>IKK I</b>	870.319.000	540.292.304	62,080%	870.319.000	870.319.000	100%
<b>Layanan Pengawasan Program</b>						
<b>IKK II</b>	116.720.000	48.592.000	41,631%	116.720.000	116.720.000	100%
<b>Layanan Pengendalian Internal</b>						
<b>IKK III</b>	2.095.484.000	1.834.032.243	87,523%	2.095.484.000	2.095.484.000	100%
<b>Layanan Audit Internal</b>						
<b>Jumlah</b>	<b>3.082.523.000</b>	<b>2.422.916.547</b>	<b>78,602%</b>	<b>3.082.523.000</b>	<b>3.082.523.000</b>	<b>100%</b>

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026

### A. PROGRAM, SASARAN KEGIATAN, DAN KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2026

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, Inspektorat II berperan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, sasaran utama yang menjadi fokus kegiatan pengawasan yang ingin dicapai, yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.

Tabel 7. Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Target
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kemenhut	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas Terintegrasinya sebesar 3,9	40%
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	3.85
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	45%

Adapun arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2026 yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap agenda prioritas Kementerian Kehutanan
2. Melaksanakan pengawasan Mandatory
3. Melaksanakan pengawasan program pada unit Eselon I
4. Melaksanakan pengawasan kebijakan tata kelola Manajemen dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Fasilitasi pembangunan Zona Integritas

6. Meningkatkan Maturitas SPIP seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan
7. Melaksanakan pengawasan bersifat antisipatif terhadap kegiatan/kebijakan dan prioritas nasionalSejalan dengan sasaran kegiatan dan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2026, kegiatan yang disusun oleh Inspektorat II dirancang secara terarah dan terukur guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagai berikut:

Komponen kegiatan Inspektorat II disusun sebagai penjabaran operasional dari setiap output kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Komponen kegiatan untuk menunjang pencapaian output kegiatan:

1. Komponen kegiatan pada Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9
  - a. Reviu Rencana Pengendalian Internal
  - b. Reviu RPI Tingkat Eselon I
  - c. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
  - d. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Eselon I
  - e. Bimtek Penyusunan RPI dan Penilaian Maturitas SPIP Pusat dan Daerah
2. Komponen kegiatan pada Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II
  - a. Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
  - b. Telahan sejawat intern
  - c. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat, workshop, dan sertifikasi.
  - d. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat *assurance*
    - 1) Reviu Laporan Keuangan Tahunan pada Tingkat UAPPA Eselon dan UAPA
    - 2) Asistensi Pembangunan zona Integritas
    - 3) Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
    - 4) Evaluasi Implementasi SAKIP
    - 5) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Eselon I periodik triwulan
    - 6) Evaluasi kebijakan Tata Kelola Manajemen dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
    - 7) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI
    - 8) Reviu RKA-KL Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran
    - 9) Reviu RKBMN Eselon I
    - 10) Evaluasi tematik
    - 11) Penyusunan dan Pemutakhiran Audit Universe
  - e. Pelaksanaan jasa konsultasi, asistensi, serta bimbingan teknis bagi unit kerja klien pengawasan.

3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II
  - a. Monitoring dan Evaluasi IKP
  - b. Audit Tematik IKP
  - c. Evaluasi IKP

## B. ANGGARAN

Dalam melaksanakan peran pengawasan intern tahun 2026, Inspektorat II Kementerian Kehutanan Tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.144.000.000,00 (Empat miliar seratus empat puluh empat juta rupiah). Anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.061.477.000,00 (34%) dari Alokasi Anggaran Tahun 2025. Rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun Anggaran 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat II		
Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	1. Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat II yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9	40%
	2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat II	3,85 poin
	3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat II	45%

Tabel 9. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat II Tahun 2026

Kegiatan	KRO	RO	Volume	Anggaran
7312- Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>001-Layanan Pengawasan Program</b>	1 Layanan	895.563.000
		052-Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat II	1 Layanan	895.563.000
		<b>002-Layanan Pengendalian Internal</b>	1 Layanan	120.201.000
		052-Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat II	1 Layanan	120.201.000
		<b>965-Layanan Audit Internal</b>	1 Layanan	125.486.000
		052-Pengawasan Internal pada Inspektorat II	1 Layanan	125.486.000
		<b>994-Layanan Perkantoran</b>	1 Layanan	3.002.750.000
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	3.002.750.000
TOTAL				4.144.000.000


Alokasi anggaran per jenis layanan sebagaimana gambar berikut.




Gambar 2. Alokasi Anggaran Tahun 2026 Inspektorat II per Jenis Layanan

### C. Pohon Kinerja Inspektorat II

Pohon kinerja menjadi alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Pohon Kinerja Inspektorat II yang menunjukkan alur logis dimulai dari kinerja strategis kementerian (*ultimate outcome*), *outcome* yang diinginkan, kinerja (*immediate outcome*), keluaran (*output*), aktivitas dan berakhir pada sumber daya yang dibutuhkan (*input*) ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Pohon Kinerja Inspektorat II



Gambar 4. *Cascading* Kinerja Inspektorat II

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana kerja ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pengawasan yang terarah, adaptif, dan berbasis risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel. Penjabaran lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan dan kebutuhan anggaran akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2026.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rencana kerja, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari pengendalian manajemen, mitigasi risiko, serta pengukuran capaian kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan didokumentasikan dalam laporan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat bergantung pada integritas, kompetensi, dan sinergi seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat II, serta dukungan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan. Rencana kerja ini diharapkan menjadi pedoman operasional yang jelas dan mendorong pelaksanaan pengawasan yang kolaboratif, profesional, dan bernilai tambah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Inspektorat II Tahun 2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT(KRO)/ RINCIAN OUTPUT/RO				
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
143.02.WA	Program Dukungan Manajemen				
7311	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan				4.144.000.090
7311.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]				3.002.750.090
7311.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
I	<i>Pengawasan dan Pengendalian Intern Inspektorat II (TUSI DASAR)</i>				3.002.750.090
521211	Belanja Bahan				179.100.000
	- Konsumsi Rapat	1.100	ORANG	81.000	89.100.000
	- ATK dan Bahan Komputer	60	KEG	1.500.000	90.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				2.298.770.090
	> Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan Internal Inspektorat 2				1.706.059.090
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan internal Inspektorat II	110	OK	4.318.719	475.059.090
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan internal Inspektorat II	1200	OH	430.000	516.000.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan internal Inspektorat II	1.100	OH	650.000	715.000.000
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Program Inspektorat II				295.641.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan program Inspektorat II	54	OK	2.618.148	141.380.000

	-Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan program Inspektorat II	160	OH	431.631	69.061.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan program Inspektorat II	150	OH	568.000	85.200.000
	<b>&gt; Perjalanan Dinas dalam rangka pengendalian intern Inspektorat II</b>				<b>297.070.000</b>
	-Transport Perjalanan Dinas dalam rangka pengendalian intern Inspektorat II	30	OK	3.604.000	108.120.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka pengendalian internal Ipektorat II	190	OH	430.000	81.700.000
	- Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka pengendalian internal Inspektorat II	165	OH	650.000	107.250.000
<b>524119</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>				<b>524.880.000</b>
	-Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	972	OK	540.000	524.880.000
<b>7312</b>	<b>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan</b>				
<b>7312.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</b>				<b>1.141.250.000</b>
7312.EBD.001	Layanan Pengawasan Program				
<b>052</b>	<b>Layanan Pengawasan Program pada Inspektorat II</b>				<b>895.563.000</b>
<b>A</b>	<b>Monev pada Wilayah Kerja Inspektorat II</b>				<b>895.563.000</b>
521211	Belanja Bahan				30.795.000
	- ATK dan Perlengkapan Komputer	10	KEG	1.500.000	15.000.000
	- Konsumsi Rapat	195	ORANG	81.000	15.795.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				767.568.000
	- Transport Perjalanan Dinas dalam rangka monev	55	OK	3.662.873	201.458.000
	-Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka monev	577	OH	430.000	248.110.000
	-Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka monev	530	OH	600.000	318.000.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				97.200.000
	-Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	180	OT	540.000	97.200.000
7312.EBD.002	Layanan Pengendalian Internal				
<b>052</b>	<b>Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat II</b>				<b>120.201.000</b>

<b>A</b>	<b>Reviu</b>				<b>56.970.000</b>
521211	Belanja Bahan				19.170.000
	- ATK dan Perlengkapan komputer	9	KEG	1.500.000	13.500.000
	- Konsumsi Rapat	70	ORANG	81.000	5.670.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				37.800.000
	-Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	70	OK	540.000	37.800.000
<b>B</b>	<b>Penjaminan Kualitas</b>				<b>63.231.000</b>
521211	Belanja Bahan				21.111.000
	-ATK dan Perlengkapan Komputer	10	KEG	1.479.300	14.793.000
	- Konsumsi Rapat	78	ORANG	81.000	6.318.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				42.120.000
	- Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	78	OK	540.000	42.120.000
7312.EBD.965	Layanan Audit Internal				
<b>052</b>	<b>Layanan Audit Internal pada Inspektorat II</b>				<b>125.486.000</b>
A	<i>Reviu</i>				35.060.000
	<u>Belanja Bahan</u>				16.160.000
521211	- Konsumsi Rapat	35	ORANG	76.000	2.660.000
	- ATK dan Bahan Komputer	9	KEG	1.500.000	13.500.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				18.900.000
	-Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	35	OK	540.000	18.900.000
B	Evaluasi				26.060.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				7.160.000
	- Konsumsi Rapat	35	ORANG	76000	2.660.000
	- ATK Dan Bahan Komputer	3	KEG	1.500.000	4.500.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				18.900.000
	- Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	35	OK	540000	18.900.000
C	<i>Pelaksanaan Consulting pada Wilayah Kerja Inspektorat II</i>				6.846.000
	<u>Belanja Bahan</u>				6.846.000
521211	- Konsumsi Rapat	30	Orang	78.200	2.346.000
	- ATK dan Bahan Komputer	3	KEG	1.500.000	4.500.000
D	<i>Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat II</i>				5.752.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				12.160.000

	- Konsumsi Rapat	84	ORANG	76.000	6.384.000
	- ATK dan Bahan Komputer	4	KEG	1.444.000	5.776.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				45.360.000
	- Transport Rapat Jakarta-Bogor PP	84	OK	540.000	45.360.000